

LELANG AGUNAN SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI AKAD MURABAHAH (Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg)

Sofia Fadhli Delanti, Rusdi Sulaiman, Abu Bakar

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
sofiafadhliadelanti3682@gmail.com, rusdisulaiman@yahoo.com, abubakar@iainptk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan tergolong jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan objek putusan hakim pengadilan nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg. Sumber data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum studi pustaka. Sedangkan untuk menganalisis datanya, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan logika berpikir deduktif. Berdasarkan analisis inilah peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) perkara nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg tentang pelaksanaan lelang terhadap barang agunan sebagai akibat wanprestasi akad *murabahah* muncul karena terdapat beberapa masalah, yaitu dikarenakan *miscommunication* atau kesalahpahaman dari pihak Penggugat dan Tergugat, serta ketidaktahuan dari pihak Penggugat atas prosedur berdasarkan hukum yang berlaku. Majelis hakim tidak merumuskan makna wanprestasi dalam putusan baik berdasarkan Kompilasi Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) KHES, *hadits* Nabi Saw., ayat-ayat Al-Qur'an, ataupun sumber hukum Islam lain yang membahas terkait makna wanprestasi; 2) hakim memutuskan perkara hanya melihat dari pembuktian atau alat bukti yang diberikan para pihak. Peneliti tidak menemukan sama sekali Majelis Hakim menggunakan KHES dalam menimbang dan memutuskan perkara ini. Majelis hakim menggunakan metode interpretasi yang menafsirkan berdasarkan teks undang-undang atau naskah teks saja. Hakim juga menggunakan metode interpretasi *subsumptif* yang mana menafsirkan secara sederhana berdasarkan dalil *Hadits* Nabi Saw. yang dipegang hakim, dan berdasarkan pertimbangan yuridis. Rekomendasi peneliti untuk kasus ini adalah perlu rujukan sumber-sumber hukum Islam yang berkenaan dengan sengketa ekonomi syariah dalam merumuskan putusan perkara.

Kata kunci: Lelang Agunan, Wanprestasi, Akad Murabahah, Sengketa Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

This study uses legal research methods and is classified as a type of normative legal research (legal research) with the object of the court judge's decision number 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg. The data sources of this research use primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique used to collect data is library research by collecting legal materials for the literature study. Meanwhile, the researchers use a qualitative descriptive analysis technique with deductive reasoning logic to analyse the data. Based on this analysis, the researchers can conclude that: 1) case number 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg regarding the auction implementation of collateral goods, the murabahah contract arose because there were several problems, namely

due to miscommunication or misunderstanding on the part of Plaintiff and Defendant, and ignorance on the part of the Plaintiff on the procedure based on applicable law. The panel of judges do not formulate the meaning of default in the decision based on the Civil Code Compilation (KUHPPerdata), Shariah Economic Law Compilation (KHES), Hadith of the Prophet PBUH, verses of the Qur'an, or other sources of the Islamic law that discuss related issues; 2) the judge decides the case only by looking at the evidence or evidence provided by the parties. The researchers do not find that the Panel of Judges used KHES in considering and deciding this case. The panel of judges uses an interpretation method that interprets based on the text of the law or text only. The judge also uses a subsumptive interpretation method based on the quotations of the Prophet's Hadith and based on juridical considerations. The researcher's recommendation for this case is that it is necessary to refer to sources of Islamic law relating to sharia economic disputes in formulating final decisions.

Keywords: Collateral Auction, Default, Murabahah Agreement, Sharia Economic Law Dispute

A. Pendahuluan

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ialah tentang perubahan atas perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, *infaq, shadaqah*, dan ekonomi syariah.

Hakim Pengadilan Agama Sintang telah memutuskan dua (2) perkara ekonomi syariah pada tahun 2016 dan 2017, yaitu perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg dan perkara Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg. Peneliti lebih tertarik kepada perkara ekonomi syariah Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg dikarenakan ini merupakan penelitian baru dan belum ada yang pernah mengangkat judul tentang putusan hakim Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg ini di Kalimantan Barat. Alasan pokok dan penting mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dapat dilihat dari kuatnya presisi pembuktian di tingkat pertama dan konsistensi yang dapat dilihat dari amar putusan hakim dari tingkat pertama yang dikuatkan di tingkat banding, dan berlanjut ke tahap pengiriman berkas pada tingkat kasasi.

Jika dibandingkan dengan amar putusan hakim nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg yang sama-sama diputuskan di Pengadilan Agama Sintang, maka pada tingkat pertama adalah mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menyatakan perbuatan Tergugat II sebagai perbuatan wanprestasi. Kemudian, pada tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Sampai pada tingkat banding ini saja dapat dilihat bahwa putusan hakim di tingkat pertama tidak kuat presisinya yang menyebabkan perubahan dan dilihat dari konsisten pada amar putusannya sampai kepada tingkat banding. Selanjutnya, pada tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Perseroan Terbatas (PT) yang bersangkutan dengan kasus dan Pemohon Kasasi II.

Hal menarik selanjutnya adalah kuat dan kokoh dalam putusan dan pembuktian hukum di tingkat pertama. Kemudian, dalam putusan ini pihak Penggugat yang terus merasa tidak puas, sehingga terus melanjutkan dan menggugat Tergugat sampai kepada tingkat banding dan kasasi. Peneliti ingin

mengetahui bagaimana hakim memutuskan perkara dengan adil karena jika dilihat dalam perkara ini hakim tidak hanya memutuskan satu perkara ekonomi syariah yaitu permasalahan wanprestasi, ditambah lagi dengan perkara akibat dari wanprestasi yaitu lelang agunan, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Adanya pelelangan agunan inilah yang menyebabkan timbulnya pihak-pihak lain yang dalam putusan ini selaku Tergugat II dan Tergugat III yang terlibat atau ikut bersengketa. Kemudian, dikarenakan putusan ini merupakan perkara ekonomi syariah, maka bagaimana hakim dapat memutuskan sah atau tidaknya pemberlakuan lelang agunan berdasarkan hukum yang berlaku dan aturan dalam *fiqih* lelang yang membahas secara prinsip syariahnya tersebut, proses yang panjang untuk membuktikannya dan memutuskan perkara ini, dan metode pertimbangan hukum hakim.

Perkara ekonomi syariah dalam putusan hakim yang peneliti teliti dalam putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg ini telah sampai kepada tahap kasasi. Pada tahap pertama perkara ini termaktub dalam putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg. Kemudian, pada tahap banding perkara ini termaktub dalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Ptk. Terakhir sampai pada tahap kasasi yang di mana peneliti mendapatkan dua informasi yang berbeda yaitu dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sintang Tahun 2017 menyatakan bahwa hanya sampai di tahap pengiriman berkas, namun berbeda halnya dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah mencantumkan Nomor Perkara di tingkat kasasi yaitu putusan Nomor 691 K/Ag/2018 dan sampai pada tingkat banding dapat dilihat bahwa putusan pada tingkat banding menguatkan putusan hakim pada tahap pertama yaitu menetapkan penolakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara.

Putusan hakim ini merupakan perkara ekonomi syariah yang memerlukan metode pertimbangan hukum hakim guna menimbang dan memutuskan perkara yang tidak terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa atau masalah yang diperselisihkan, dan harus dibuktikan kebenarannya oleh Majelis Hakim sebelum diputuskan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Putusan ini juga tentu mempunyai dasar-dasar pertimbangan hakim yang perlu diketahui secara mendalam. Maka, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan metode pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim secara rinci dalam putusan hakim perkara ekonomi syariah ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dan peneliti tertarik mengangkat judul “Lelang Agunan Sebagai Akibat Wanprestasi Akad *Murabahah* (Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka secara umum masalah penelitian ini adalah kasus lelang agunan yang rujukan prakteknya pada akibat wanprestasi pada akad *murabahah*. Guna memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti secara khusus dapat merumuskan menjadi dua sub masalah, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan metode pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 26 menyatakan bahwa “agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas” (2008). Menurut peneliti, agunan secara

umum dapat disebut juga dengan jaminan. Jaminan merupakan suatu penjamin berupa barang, baik berbentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang menjadi penjamin pelunasan pinjaman yang dilakukan dan diserahkan oleh nasabah kepada pihak bank atau pihak yang memberikan pinjaman, dan berisiko jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk pelunasan pinjaman, maka agunan dapat menjadi pelunasan sebagian ataupun seluruh dari kewajibannya untuk membayar sesuai dengan total utang yang dipinjamnya.

Menurut LPS-IBI (2014, p. 133-134), perjanjian kredit ialah perikatan pinjam meminjam uang secara tertulis antara bank (sebagai kreditur) dengan pihak lain (sebagai debitur) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai adanya pinjam meminjam uang. Sehingga dapat ditarik pengertian kredit secara umum yaitu perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak bank dan nasabah atau antara kreditur dan debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian uang telah terhitung sebagai utang disertai dengan imbalan berupa bunga sebagai imbalan jasa bank yang merupakan keuntungan perusahaan.

Di dalam Pasal 1867 KUHPerdara dikenal ada dua macam akta yang di dalam perjanjian kredit juga dibuat untuk suatu pembuktian, yaitu “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”. Sehingga, hal ini dapat diartikan bahwa dalam suatu perjanjian kredit berbentuk surat harus ditandatangani dalam sebuah akta yang terdiri dari dua macam akta, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

Pengertian hak tanggungan di dalam UUHT terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan. Terdapat tiga asas hak tanggungan menurut Wangsawidjaja (2012, p. 326) sebagai berikut.

1. Asas *Openbaarheid*. Hak tanggungan harus didaftarkan di kantor pertanahan agar mengikat pihak ketiga (Pasal 13 ayat (1)).
2. Asas *Specialiteit*. Harus jelas disebutkan sampai jumlah berapa hak tanggungan dipasang (Pasal 11 ayat (1) butir d).
3. Asas *Ondeelbaarheid*. Hak tanggungan tidak bisa dibagi-bagi jika dibebankan lebih dari 1 (satu) bidang tanah (Pasal 2 ayat (1)).

Menurut Yahya (2005, p. 115-116), pengertian lelang adalah penjualan barang di muka umum atau penjualan barang yang terbuka untuk umum. Pengertian tersebut diperjelas yang berbunyi “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.

Kep. Menkeu No. 450/KMK 01/2002 mengklasifikasi lelang menjadi (Yahya, 2005, p. 116-117) dua, yaitu lelang eksekusi dan lelang noneksekusi. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Kep. Menkeu, pengumuman lelang harus melalui sarana tertentu yang terdiri dari surat kabar harian, selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, atau media elektronik, termasuk internet (Yahya, 2005, p. 142). Selanjutnya, menurut Yahya (2005, p. 142) tempat pengumuman dilakukan di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual. Jadi, jika pengumuman dilakukan melalui surat kabar, harus pada surat kabar yang terbit di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual.

Pembahasan lelang tidak hanya dibahas dalam hukum umum atau perundang-undangan saja, namun lelang juga dibahas dalam hukum Islam *fiqih* lelang yang disebut juga dengan *ba'i muzayyadah*. Dikarenakan *ba'i muzayyadah*

termasuk ke dalam praktik jual beli, maka rukun dan syaratnya sama dengan jual beli.

Dalam KHES wanprestasi dikenal dengan istilah ‘ingkar janji’. Ingkar janji yang dimaksud dalam KHES ialah harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria agar dapat disebut sebagai ingkar janji atau wanprestasi yaitu terdapat dalam Pasal 36 yaitu “Pihak yang dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan” (PPHIMM, 2009, p. 26).

Rasulullah Saw. menyebutkan bahwa yang termasuk orang munafik apabila memenuhi tiga aspek yaitu jika ia berbicara ia berkata dusta, jika ia membuat janji ia tidak menepati, dan jika ia dipercaya ia berkhianat. Jika dilihat redaksi dari kata “jika ia membuat janji ia tidak menepati”, maka dapat berarti ada unsur kesengajaan untuk tidak menepati atau mengingkari suatu perjanjian yang telah dibuat atau disebut juga wanprestasi, dan itu juga berarti orang yang melakukan wanprestasi adalah termasuk orang yang munafik.

Peneliti dapat menarik kesimpulan secara umum bahwa wanprestasi berarti tidak terpenuhinya prestasi atau tidak terlaksananya suatu kewajiban sesuai yang diperjanjikan. Wanprestasi disebut juga dengan cidera janji atau ingkar janji atau cacat kehendak sebab tidak terpenuhinya suatu prestasi. Peneliti sependapat dikarenakan kata lain yang merujuk kepada wanprestasi tersebut memiliki makna yang sama dengan makna wanprestasi itu sendiri. Adapun tindakan wanprestasi timbul dikarenakan kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian), dan keadaan memaksa (*force majeure*).

Apabila prestasi tidak dilaksanakan sesuai yang diperjanjikan, maka akan mengakibatkan adanya wanprestasi. Dapat dipahami bahwa jika tiga unsur telah terpenuhi yaitu yang adanya perbuatan debitur dan perbuatan tersebut melanggar kontrak yang telah disepakati, sehingga berakibat kerugian yang diderita langsung oleh kreditur, maka ini menunjukkan adanya perbuatan wanprestasi atau cidera janji atau kontrak yang telah disepakati/diperjanjikan.

Akibat atau sanksi yang ditimbulkan dari melakukan wanprestasi terdapat dalam KHES Pasal 38, yaitu “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi. Membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara” (PPHIMM, 2009, p. 26). Sedangkan, akibat dari melakukan wanprestasi dalam KUHPerdara terdapat pada Pasal 1239, yaitu “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya” (Redaksi, 2016, p. 285).

Pengertian akad sendiri terdapat dalam KHES Pasal 20 ayat (1), yaitu “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu” (PPHIMM, 2009, p. 15). Secara umum, akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia.

Sehingga secara praktis, pengertian akad yang sering dipahami adalah perikatan antara dua pihak atau lebih sehingga terjadinya *ijab* dan *qabul*. Terjadinya penawaran dan penerimaan sehingga terbentuklah sebuah akad atau perikatan antara pihak-pihak tersebut, tetapi tetap sesuai dengan cara yang dibenarkan *syara*’. Sedangkan pengertian Murabahah terdapat dalam KHES Pasal 20 ayat (6), ialah

“Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur” (PPHIMM, 2009, p. 15).

Secara umum dan praktis, murabahah merupakan salah satu jenis akad jual beli melalui transaksi jual beli yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang melakukan akad yang di mana pada saat awal transaksi pihak yang satu mengungkapkan harga barang dan keuntungan/laba yang didapat dengan menambah harga pokok dan keuntungan yang disepakati di awal. Namun, menurut peneliti pada kenyataannya dalam melakukan kredit khususnya, apabila saat melakukan transaksi antara pihak bank dan nasabah, bank tidak mengungkapkan secara detail dan terbuka berapa keuntungan yang didapatkan bank dengan adanya penambahan nominal harga yang merupakan keuntungan sendiri bagi bank. Sehingga, nasabah hanya langsung menyepakati hasil dari perolehan harga pokok dan keuntungan tersebut dan melakukan pembayaran baik secara tunai maupun angsur.

Jadi, akad murabahah adalah perikatan antara ijab dan kabul yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam transaksi jual beli yang saling menguntungkan dan terdapat pengadaan harga jual lebih sebagai keuntungan/laba yang akan diperoleh oleh pihak pemilik dana dan disepakati juga oleh pihak pengelola dana, serta pengelola dana akan membayar secara tunai atau angsur. Sedangkan, kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana dan sesuai dengan cara yang dibenarkan *syara*'.

Selain itu yang menjadi kerangka teoritik peneliti adalah menggunakan teori dasar pertimbangan hakim. Hakim dalam memutuskan perkara tentu mempunyai dasar pertimbangan hukum yang kuat demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan tidak berat sebelah, karena putusan hakim merupakan puncak klimak dari proses yang dilalui dalam suatu perkara. Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara (Rifai, 2011, p. 105-112), yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan.

Guna menganalisis isi putusan hakim mengenai pelaksanaan pelelangan terhadap barang agunan sebagai akibat wanprestasi akad murabahah pada salah satu perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sintang, peneliti menggunakan berbagai pendekatan pertimbangan hukum. Seperti menggunakan pendekatan yang berkenaan dengan undang-undang, penafsiran (interpretasi) dan konstruksi hakim dalam putusan, dan hasil putusan hakim.

Selanjutnya guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dan melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa skripsi yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini. Pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Ririn Aprilyana (2019) berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 27 Tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad Murabahah Akibat Wanprestasi pada Putusan 46/Pdt.G/2012/PTA.Pdg”. Kedua merupakan penelitian Gagat Restu Mahendra Putra (2015) berjudul “Lelang Benda Jaminan oleh Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 353/Pdt-Sus/BPSK/2014)”. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Deny Akbar Santoso (2019)

berjudul “Eksekusi Lelang Benda Jaminan Hak Tanggungan Akibat Debitur Wanprestasi”. Penelitian ini termasuk penelitian *legal research* (yuridis normatif) dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Keempat, penelitian oleh Wirdatun Hasanah (2017) berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan Akad Murabahah di Pengadilan Agama Wonosari (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Keenam adalah penelitian Rossy Ibnul Hayat (2019) berjudul “Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Ekonomi Syariah dalam Hal Wanprestasi Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg”.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang berbentuk skripsi tentang analisis terkait perkara ekonomi syariah, baik berupa putusan hakim maupun bukan dalam bentuk putusan hakim melainkan berisikan teori tentang akibat dari wanprestasi akad murabahah yaitu lelang barang jaminan/agunan. Akan tetapi, belum ada yang melakukan penelitian terhadap tentang pelaksanaan lelang agunan akibat dari wanprestasi dengan akad murabahah di Pengadilan Agama Sintang, Kalimantan Barat terkait sengketa ekonomi syariah. Menurut peneliti terdapat beberapa persamaan dan perbedaan terkait subjek (pelaku), objek kajian, dan lokasi penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum. Untuk mengkaji isi putusan, peneliti menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hal pokok yang dikaji adalah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan objek putusan hakim pengadilan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan objek putusan hakim pengadilan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg. Sedangkan dalam putusan hakim Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg di Pengadilan Agama Sintang hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah ini menggunakan sumber hukum formal seperti undang-undang yaitu KUHPer, KHES, UUHT, dan dalil-dalil *syar’i*. Jadi, di dalam penelitian ini akan menggunakan sumber hukum materiil dan formal sesuai dengan isi putusan hakim dalam di putusan hakim Nomor 0079/Pdt.G/20167PA.Stg. Dikarenakan penelitian ini di dalamnya terdapat satu kesatuan duduk perkara yang tidak dapat dipisahkan yaitu terkait permasalahan wanprestasi dan lelang agunan, maka diperlukan sumber hukum materiil dan formal untuk memudahkan peneliti dalam menganalisisnya.

Sumber data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil pengumpulan data pustaka (*library research*). Data primer peneliti dapatkan dari dokumen putusan hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg yang dapat diakses secara gratis (*free access*) dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) di *website* resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008). Sedangkan, data sekunder didapatkan peneliti dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum studi pustaka, yaitu mengkaji buku-buku referensi, hasil penelitian hukum, jurnal, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Cara pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan

mengkaji putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg. Sedangkan data sekunder yakni bahan hukum primer dalam penelitian ini dengan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan perkara dalam penelitian ini. Setelah semua data terkumpul, peneliti menganalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan logika berpikir deduktif.

B. Temuan dan Diskusi

Pengadilan Agama Sintang menerima pengajuan gugatan perkara wanprestasi yang mengakibatkan adanya pelelangan berupa barang agunan pada pembiayaan akad murabahah yang diteliti oleh peneliti dengan register perkara yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang pada tanggal 14 Februari 2017 dengan Nomor Perkara 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg tentang sengketa ekonomi syariah. Untuk lebih memperjelas pembahasan, peneliti berusaha menguraikan kasus posisi, pertimbangan hakim, dan analisis peneliti terhadap putusan hakim dalam putusan perkara Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg.

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg yang intinya bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai prosedur pelaksanaan lelang atas jaminan pembiayaan Penggugat kepada Tergugat I yang telah dilakukan melalui perantara Tergugat II dan sebagai pembeli jaminan pembiayaan dalam hak tanggungan adalah Tergugat III. Majelis Hakim telah menimbang dan menyimpulkan yang menjadi poin penting dan terbukti sebagai berikut bahwa.

1. Penggugat dengan Tergugat I melakukan akad jual beli murabahah sesuai dengan akad jual beli murabahah Nomor 019/ULS- SNTG/PP-MRB/IV//15, tertanggal 17 April 2015 tentang Penggugat menerima pembiayaan dari Tergugat I sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah dengan margin keuntungan sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga harga jual seluruhnya menjadi Rp123.600.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai pada tanggal 17 Mei 2015 dan berakhir pada tanggal 17 April 2018, di mana setiap bulannya Penggugat harus membayar angsuran sebesar Rp3.433.350,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
2. Akad pembiayaan tersebut Penggugat menyerahkan agunan kepada Tergugat I berupa satu (1) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana dalam SHM Nomor 502/Baning Kota yang terletak di Desa baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Penggugat tertanggal 23 Oktober 1997;
3. Telah terjadi pelelangan melalui perantara Tergugat II pada tanggal 25 Mei 2016 dalam proses lelang tersebut Tergugat III selaku pemenang lelang di mana agunan Penggugat tersebut dilelang dengan nilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan isi putusan bahwa Penggugat menyertakan bukti-bukti berupa alat-alat bukti P-1 sampai dengan P-12 beserta bukti saksi-saksi seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab alat bukti sebelumnya. Namun, Majelis Hakim menimbang terkait tuduhan Penggugat bahwa Tergugat I telah memanipulasi Surat Peringatan I (SP- 1) dan Surat Peringatan II (SP-2) dengan memalsukan paraf Penggugat, sehingga dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk melelang jaminan hak tanggungan ialah dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat tidak satupun

dari bukti-bukti tersebut yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya tindakan manipulasi SP-1 dan SP-2 dengan pemalsuan paraf Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut.

Menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan tentang telah terjadinya manipulasi SP-1 dan SP-2 dengan pemalsuan paraf Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I karena ke 3 (tiga) saksi tersebut tidak ada yang mengetahui tentang adanya manipulasi SP-1 dan SP-2 dengan pemalsuan paraf Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I. Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu melakukan manipulasi Surat Peringatan I (SP-1) dan Surat Peringatan II (SP-2) dengan memalsukan paraf Penggugat tidak terbukti.

Hakim mengutip bunyi hadis Nabi Muhammad SAW yang dikutip dari Kitab Al Muwattha' karangan Imam Malik (dalam putusan hakim Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg, p. 104) sebagai pertimbangan dalam hal Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan manipulasi Surat Peringatan I dan II (SP-I dan SP-II) yang berbunyi.

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظُّوْرِ هِرَ وَاللّٰهَ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

Artinya: “Kita hanya menghukum apa yang tampak dan Allah SWT menentukan apa yang tersembunyi”.

Oleh karena Surat Peringatan I (SP-1) dan Surat Peringatan II (SP-2) tidak terbukti telah dimanipulasi oleh Tergugat I maka Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum karena melalaikan tugas dan tanggungjawabnya untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kebenaran seluruh dokumen yang diserahkan dari Tergugat I sebelum melakukan lelang tidak terbukti. Selanjutnya, upaya pembatalan lelang yang dilakukan oleh Penggugat melalui media massa adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dan keikutsertaan Tergugat III dalam proses pelelangan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga, peneliti dalam hal pembuktian tuduhan Penggugat dapat menarik kesimpulan bahwa tuduhan atau dalil yang dalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluruhnya tidak terbukti dan ditolak oleh Majelis Hakim.

Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh proses pelelangan terhadap satu bidang tanah milik Penggugat yaitu Rosita yang terletak di Desa Banning Kota, Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 502/Banning Kota pada tanggal 23 Maret 1997 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Majelis Hakim menimbang bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum para Tergugat dan gugatan agar pelelangan dinyatakan batal demi hukum telah ditolak, maka gugatan Penggugat agar para Tergugat mengembalikan sertifikat nomor 502/Banning Kota yang menjadi agunan milik Penggugat atas nama Rosita sebagaimana dalam petitum angka 16 dan gugatan Penggugat tentang permintaan ganti rugi secara materiil dan immateriil dalam angka 17 dan 18 yang seluruhnya juga harus ditolak. Oleh karena petitum Penggugat seluruhnya ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, maka Penggugat dikenakan sanksi berupa “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini” (putusan perkara ekonomi syariah Nomor

0079/Pdt.G/2017/PA.Stg, p. 118). Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan, antara lain.

1. Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menurut peneliti dari 3 (tiga) metode penemuan hukum yang tersedia, hakim Pengadilan Agama Sintang memilih metode interpretasi atau penafsiran, dengan alasan hakim bertolak atau berpatokan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang dikutip dari Kitab Al Muwattha' karangan Imam Malik. Hal pengaturan masalah sah atau tidaknya penetapan prosedur lelang agunan pada pemilihan metode interpretasi diindikasikan karena alasan hakim Pengadilan Agama Sintang dalam pertimbangan hukumnya berpandangan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dapat dilihat juga dari patokan hakim yang menggunakan Hadis Nabi Muhammad SAW yang dikutip dari Kitab Al Muwattha' karangan Imam Malik di atas, bahwa hakim mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan apa yang sudah jelas berdasarkan pembuktian yang diberikan. Menurut peneliti, hakim Pengadilan Agama Sintang dalam memutus perkara ini menggunakan metode interpretasi subsumtif.

Pada awal putusan yang menjabarkan secara singkat pihak-pihak yang berperkara dalam putusan hakim Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg. Namun, terdapat kejanggalan pada uraian Tergugat III yang di mana kuasa hukumnya merupakan anggota Polri di Sintang, yang mana anggota Polri di dalam persidangan seharusnya bertugas sebagai penyidik. Artinya Polri dapat menjadi kuasa hukum/penasihat hukum/pendamping hanya di lingkungan Polri. Sedangkan, Tergugat III yaitu Bapak Simon Petrus tidak memenuhi syarat sehingga Bapak Simon Petrus seharusnya tidak boleh mendapat bantuan hukum dari Bapak Manguliman Hutasoit yang berprofesi sebagai Polri atau menjadi kuasanya di persidangan.

Dalam putusan perkara ini, peneliti melihat Majelis Hakim tidak menyebutkan dan memfokuskan kepada perbuatan Penggugat yang telah melakukan wanprestasi. Sehingga wanprestasi dalam pertimbangan hukum hakim tidak disebutkan dan dijelaskan dalam putusan ini. Majelis Hakim juga tidak merujuk kepada KUHPperdata atau KHES terkait wanprestasi. Peneliti memahami bahwa dalam Pasal 1234 KUHPperdata yang biasa digunakan untuk memaknai wanprestasi tidak tepat jika dimaknai sebagai wanprestasi. Oleh karena itu, antara Pasal 36 KHES dan Pasal 1234 KUHPperdata tidak sama maknanya untuk memaknai wanprestasi, sehingga seharusnya makna wanprestasi yang benar dan sesuai merujuk pada KHES, bukan pada KUHPperdata.

Majelis Hakim dalam putusan ini lebih fokus kepada memastikan bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan akad jual beli murabahah, akad pembiayaan tersebut Penggugat menyerahkan agunan kepada Tergugat I berupa satu (1) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, dan telah terjadi pelelangan melalui perantara Tergugat II pada tanggal 25 Mei 2016, serta dalam proses lelang tersebut Tergugat III selaku pemenang lelang. Kemudian Majelis Hakim fokus kepada membuktikan tuduhan Penggugat bahwa terjadi perbuatan melawan hukum yaitu manipulasi paraf Penggugat dalam Surat Peringatan I (SP-I) dan Surat

Peringatan II (SP-II), serta membuktikan apakah prosedur lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan pemberhentian proses lelang barang agunan milik Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak oleh Majelis Hakim.

Terkait tuduhan Penggugat bahwa terjadi perbuatan melawan hukum yaitu manipulasi paraf Penggugat dalam Surat Peringatan I (SP-I) dan Surat Peringatan II (SP-II) yang dilakukan oleh Tergugat I, peneliti memahami bahwa seharusnya pengajuan gugatan diajukan ke ranah pidana bukan perdata. Sehingga, hal ini menyebabkan posita (rumusan dalil dalam surat gugatan) Penggugat menjadi lemah dan salah ranah penyelesaian sengketa.

Majelis Hakim memutus perkara ini berdasarkan pertimbangan yuridis artinya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap pada saat persidangan dan dipertimbangkan hakim. Pertimbangan yuridisnya ialah dalam hal pembuktian yaitu alat bukti yang sah, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan dasar putusan hakim dalam penjatuhan putusan ini. Walaupun belum memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) dikarenakan baru sampai pada tahap kasasi. Namun, peneliti tidak menemukan sama sekali dalam putusan hakim Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg ini merujuk kepada *fiqih* lelang (*ba'i muzayyadah*), KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) tentang lelang ataupun wanprestasi, *hadits-hadits*, dan ayat-ayat *Al-Qur'an* tentang lelang dan wanprestasi. Dikarenakan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini fokus kepada perkara sah atau tidaknya lelang agunan tersebut dilaksanakan, maka seharusnya perkara ekonomi syariah ini yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah tersebut harus merujuk pada sumber-sumber dan input-input keislaman tersebut.

C. Kesimpulan

Penelitian ini pada akhirnya memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg tentang pelaksanaan lelang terhadap barang agunan hak tanggungan sebagai akibat wanprestasi akad murabahah, muncul karena terdapat beberapa masalah, yaitu dikarenakan *miscommunication* atau kesalahpahaman dari pihak Penggugat dan Tergugat, serta ketidaktahuan dari pihak Penggugat atas prosedur hukum yang berlaku. Jumlah pihak yang bersengketa lebih dari dua pihak, yaitu termasuk Tergugat II dan Tergugat III. Majelis hakim tidak merumuskan makna wanprestasi dalam putusan baik berdasarkan KUHPperdata, KHES, *hadits* Nabi Saw., ayat-ayat *Al-Qur'an*, ataupun sumber hukum Islam lain yang membahas terkait makna wanprestasi. Penggunaan KUHPperdata hanya mengenai akibat persetujuan Pasal 1338 KUHPperdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda, dan tentang pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPperdata. Hakim memutuskan perkara hanya melihat dari pembuktian. Kemudian, termuat dalam Pasal 1865 KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu dalam Pasal 6 dan pasal 20 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang dikutip dari Kitab *Al Muwattha'* karangan Imam Malik. Peneliti juga melihat secara umum hakim merujuk kepada Pasal 1866 KUHPperdata tentang alat-alat pembuktian yang menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan. Akan tetapi, peneliti tidak menemukan ijtihad dalam perumusan baik wanprestasi maupun

lelang agunan tersebut. Dalil *syar'i* yang digunakan juga merupakan makna dari pembuktian, bukan untuk memaknai wanprestasi maupun lelang agunan. Bahkan KHES tidak ikut andil sama sekali dalam memaknai poin penting dalam putusan perkara ini. Peneliti tidak menemukan sama sekali Majelis Hakim menggunakan KHES dalam menimbang dan memutuskan perkara ini. Peneliti juga tidak menemukan sama sekali Majelis Hakim merujuk pada *Fiqh* Lelang (*Ba'i muzayyadah*), KHES tentang lelang, *hadits-hadits*, dan ayat Al-Qur'an terkait lelang.

2. Majelis Hakim dalam putusan perkara ini tidak merumuskan hal-hal baru dalam konsep wanprestasi ataupun lelang barang agunan. Majelis Hakim hanya menggunakan metode interpretasi yang menafsirkan berdasarkan teks undang-undang atau naskah teks saja, hakim juga menggunakan metode interpretasi subsumtif yang mana menafsirkan secara sederhana berdasarkan dalil *Hadits* Nabi Saw. yang dipegang hakim, dan berdasarkan pertimbangan yuridis, artinya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap pada saat persidangan dan dipertimbangkan hakim. Majelis hakim cenderung kepada konsep perkara lelang agunan dalam putusan perkara Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg ini.

D. Daftar Pustaka

- Abdullah, Ali. (2015). Khotbah-Khotbah Terakhir Rasulullah Saw. Yogyakarta: Bunyan.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asikin, Zainal. (2016). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, Kholid Abdul. (2018). Penerapan Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng). Skripsi Universtitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2019). Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: DPR-RI.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Furywardhana, Firdaus. (2016). Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Bogor: Guepedia Publisher.
- Hariyani, Iswi. (2010). Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hukum Online. (2021). Soal Penyidik, Penyelidik, Penyidikan, dan Penyelidikan. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/#:~:text=Pasal%201%20angka%201%20KUHAP,%20Dundang%20untuk%20melakukan%20penyidikan.%E2%80%9D>.
- Larasati, Gita. (2017). Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Status Tersangka. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.
- Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani. (2009). Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad. Yogyakarta: MocoMedia.
- LSPP-IBI. (2014). Mengelola Kredit Secara Sehat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Machmudin, Dudu Duswara. (2001). Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa). Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jakarta: Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI.
- Nopriansyah, Waldi. (2009). Hukum Bisnis di Indonesia : Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Agama Sintang. (2015). Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Sintang: Tim TI (Teknologi Informasi) Pengadilan Agama Sintang.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. (2017). Perkap Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
- Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo. (2020). Metodologi *Fiqih* Muamalah. Kediri: Aghitsna Publisher.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Qamar, Nurul et al.. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal research Methods). Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Rahmiani, Nur et al.. (2019). Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa. Fakultas Syariah: IAIN Pontianak.
- Redaksi. (2016). KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Rifai, Ahmad. (2011). Penemuan Hukum oleh Hakim : dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rukajat, Ajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Yogyakarta: Deepublish.
- Saliman, Abdul R. (2005). Hukum Bisnis Untuk Bisnis : Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Lukman. (2016). Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis). Malang: Setara Press
- Saputra, Muhammad Agung. (2020). Collusive Tendering pada Akad *Ba'i muzayyadah*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro: Lampung.
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2013). Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sitorus, Saiful Ramadhan. (2015). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan di Kabupaten Mesuji (Studi Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/Pn.Tk.). Skripsi Universitas Lampung Bandar: Lampung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sridadi, Ahmad Rizki. (2009). Aspek hukum dalam Bisnis. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syamsudin dan Salman Luthan. (2018). Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wangsawidjaja. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yahman. (2016). Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan : yang Lahir dari Hubungan Kontraktual. Jakarta: Kencana.

E. Suplemen

Tabel 1
 Amar Putusan Perkara Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg

No.	Tingkat	Amar Putusan
1.	Pertama	Tanggal Putusan Rabu, 25 Oktober 2017. Status Putusan Ditolak. Amar putusan: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya; Dalam Pokok Perkara . Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2.	Banding	Tanggal Putusan Banding Jumat, 29 Des. 2017. Nomor Putusan Banding 32/Pdt.G/2017/PTA.Ptk. Amar Putusan Banding: Mengadili Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima; Dalam Eksepsi menguatkan putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah; Dalam Pokok Perkara menguatkan putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg. tanggal 25 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriyah; Membebankan kepada Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3.	Kasasi	Tanggal Pengiriman Berkas kasasi Kamis, 17 Mei 2018. Nomor Surat Pengiriman Berkas kasasi W14A5/603/HK.05/V/2018. Status perkara: pengiriman berkas kasasi.

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sintang Tahun 2017